


MAJU BERSAMA MANDIRI BERKARYA

STANDAR RETENSI DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN (TENDIK)



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)
INSTITUSI TEKNOLOGI DAN BISNIS SWADHARMA
JAKARTA
2020



STANDAR SUMBER DAYA MANUSIA

Kode Dok: ITBS/SPMI/ STD/E-14
Tanggal: 20 Mei 2020
Povici:

Halaman: 01/05

STANDAR RETENSI DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN (TENDIK)

	Penanggu			
Proses	Nama	Jabatan	Tanda tangan	Tanggal
Perumus	Drs. A. Zaenudin, M.M	Kabag Umum dan SDM		02 Mei 2020
Pemeriksa	Erman Sutandar, S.E.,M.M	Kepala Lembaga Penjaminan Mutu	Who control of the co	02 Mei 2020
Persetujuan	Nur Sucahyo, S.Si.,M.M	Rektor ITB Swadharma		02 Mei 2020
Penetapan	Sugeng Sudaryatno, S.E	Kepala Badan Pembina Harian	Sud/	02 Mei 2020
Pengendalian	Erman Sutandar, S.E.,M.M	Kepala Lembaga Penjaminan Mutu	Hu.	02 Mei 2020



STANDAR RETENSI DOSEN DAN TENDIK

Kode	Dok:	ITBS/	/SPMI/	STD,	/E-14

Tanggal: 20 Mei 2020

Revisi: -

Halaman: 02/05

1. Visi, Misi dan Tujuan Visi: "Menjadi penyelenggara pendidikan tinggi yang unggul di bidang teknologi dan bisnis tingkat nasional yang menghasilkan lulusan berdaya saing tinggi dan berjiwa teknopreneur." Misi: 1. Menyelenggarakan pendidikan teknologi dan bisnis dengan pendekatan berpikir kritis, kreatif dan inovatif. 2. Melakukan dan mempublikasikan hasil penelitan dan kegiatan ilmiah lainnya untuk pengembangan dunia Bisnis berbasis TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi). 3. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat secara profesional yang berguna bagi masyarakat. 4. Mengupayakan kegiatan-kegiatan seminar, workshop serta pelatihan baik internal maupun eksternal untuk kepentingan pengembangan institusi. 5. Menyelenggarakan kerjasama dengan instansi/perguruan tinggi lain melalui jejaring nasional. Tujuan: 1. Menghasilkan lulusan yang berfikir kritis, kreatif dan inovatif. 2. Menghasilkan karya penelitian yang bermanfaat bagi masyarakat dan tercatat di jurnal terakreditasi tingkat nasional. 3. Menghasilkan peningkatan jaringan tridharma perguruan tinggi dan daya saing. 4. Menghasilkan kerjasama dalam jejaring nasional 5. Menghasilkan tenaga pengajar yang ahli dalam bidangnya. 2. Rasional Merujuk pada Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) pada pasal 26 tentang Standar dosen dan tenaga kependidikan yang merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaianpembelajaran lulusan. Untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan Institut Teknologi Dan Bisnis Swadharma (ITB SWADHARMA) yaitu menjadi penyelenggara pendidikan vokasi yang senantiasa mampu memenuhi kebutuhan dunia bisnis/industri dibutuhkan dosen yang bermutu, berkarakter, profesional, dan berkompeten. Dalam Undang-undang (UU) No. 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, dijelaskan bahwa pendidikan merupakan tenaga professional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi. Sedangkan Tenaga Kependidikan (Tendik) adalah tenaga yang bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan,



STANDAR RETENSI DOSEN DAN TENDIK

Kode Dok: ITBS/SPMI/ STD/E-14
Tanggal: 20 Mei 2020
Revisi: -

Halaman: 03/05

pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan. Lebih lanjut, UU No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dengan tegas menggunakan istilah Dosen untuk merujuk pada pengertian Pendidik pada jenjang pendidikan tinggi, yaitu pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat (Pasal 1). Oleh sebab itu, dalam perumusan standar ini digunakan istilah Dosen dan Tenaga Kependidikan, dengan catatan bahwa yang terakhir ini meliputi pula laboran, pustakawan, teknisi, pegawai administrasi, sopir, hingga pekarya.

Selain itu, untuk menjamin mutu proses pembelajaran di kelas para dosen juga harus memiliki kompetesi untuk melakukan pembelajaran, misalnya dalam memilih, menggunakan metode, dan sumber ajar yang tepat, menyampaikan materi pembelajaran atau transfer of knowledge and knowhow, mendorong kreatifitas mahasiswa, menciptakan suasana belajar dalam kelas yang kondusif, serta mengakui dan menghormati setiap mahasiswa sebagai pribadi yang unik dengan kelebihan dan kekurangannya. Menjadi pribadi yang taat terhadap norma dan tata nilai agama yang dianut, hukum, sosial, dan budaya Indonesia. Bersikap inklusif dan menghargai pendapat serta saran kritik pihak lain. Memahami filosofi, konsep, struktur, materi, dan menerapkan pola pikir yang sesuai dengan bidang ilmunya. Mengembangkan materi pembelajaran yang inspiratif sesuai dengan tuntutan yang selalu berkembang. Mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi masyarakat, dan mencari alternatif solusinya. Memahami metodologi keilmuan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Belajar sepanjang hayat dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni atau profesinya. Melakukan penelitian dan/atau pengembangan serta mempresentasikan hasilnya dalam forum ilmiah dan/ atau profesi. Menghasilkan dan mempublikasikan karya ilmiah, seni, atau prototipe dalam bidang keahliannya. Melakukan pengabdian kepada masyarakat sesuai bidang keahliannya. Menggunakan bahasa asing untuk mendukung pengembangan bidang ilmu dan/atau profesinya.

Agar tujuan tersebut di atas dapat diwujudkan, maka diperlukan ukuran, kriteria, atau spesifikasi khusus tentang kualifikasi akademik dan kompetensi dosen, yang akan berfungsi sebagai tolok ukur dalam perekrutan, penyeleksian, dan pembinaan karier dosen. Sehubungan dengan itu maka ditetapkan standar kualifikasi akademik dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan.

3. Subjek/Pihak yang bertanggungjawab

- 1. Tim Perumus Dokumen Mutu terdiri dari Kepala LPM, Wakil Rektor I, Wakil Rektor II yang ditetapkan oleh SK Rektor
- 2. Standar ditetapkan oleh Rektor setelah dipertimbangkan oleh Senatdan disetujui oleh Yayasan
- 3. Ketua Program Studi dan Kabag SDM melaksanakan kegiatan diawasi oleh Warek I dan Warek II
- 4. Proses monitoring dilakukan oleh Warek I
- 5. Pelaksana audit mutu internal yang dilaksanakan oleh tim auditinternal berkorrdinasi dengan Ketua LPM
- 6. Proses pengendalian standar dilakukan oleh Warek I dan dibawahkendali Ketua LPM



STANDAR RETENSI DOSEN DAN TENDIK

Kode Dok: ITBS/SPMI/ STD/E-14
Tanggal: 20 Mei 2020
Revisi: -
Nevisi.

Halaman: 04/05

	7. Peningkatan standar dilakukan oleh Tim Perumus Dokumen Mutu setelah dilakukan audit pengendalian
4.Definisi Istilah	 Retensi adalah pemberian fasilitas pengembangan diri, pemberian insentif, penyediaan lingkungan kerja yang kondusif dan nyaman serta pemberian penghargaan dan sanksi sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku bagi dosen dan tenaga kepedidikan. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu
	pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
	3. Dosen tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dosen berstatus sebagai pendidik tetap pada 1 (satu) perguruan tinggi dan tidak menjadi pegawai tetap pada satuan kerja dan/atau satuan pendidikan lain.
	4. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi antara lain, pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi.
	5. Tenaga administrasi adalah tenaga kependidikan untuk melaksanakan administrasi , pengelolaan , pengembangan , pengawasan dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan.
	6. Pustakawan adalah tenaga kependidikan yang bekerja di perpustakaan untuk membantu menemukan buku majalah dan informasi lain menggunakan komputer, basis data elektronik dan peralatan pencarian data di internet.
	7. Laboran adalah tenaga kependidikan yang bekerja di laboratorium dan membantu proses belajar mengajar mahasiswa.
	8. Tenaga profesional adalah tenaga yang mempunyai keahlian khusus yang saat ini terbatas jumlahnya . keahlian dimaksud adalah teknisi komputer, pemrograman, akuntan, keuangan, ahli hukum, dan hubungan masyarakat.
	 Praktisi adalah seseorang profesional yang mempraktekkan keahlian tertentu sesuai dengan bidang ilmunya.

5. Pernyataan Isi Standar dan Strategi

- a. Wakil Rektor II dan Kabag SDM memastikan tersedianya sarana dan prasarana kerja yang nyaman bagi dosen dan tendik.
- b. Wakil Rektor II dan Kabag SDM memastikan tersedianya dukungan sarana prasarana dan pendanaan bagi pengembangan diri dosen dan tendik.
- c. Wakil Rektor II dan Kabag SDM memastikan tersedianya sistem reward dan punishment bagi aktifitas dosen dan tendik yang dilakukan secara kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab dan berkeadilan.

Strategi Pencapaian

- a. Dosen dan tenaga kependidikan menyiapkan kelengkapan dan persyaratan untuk dapat mengikuti program pengembangan diri (pelatihan/workshop/seminar/lokakarya/studi lanjut/kenaikan jabatan) dan mengajukan kepada Kaprodi / Kabag SDM.
- b. Kaprodi/Kabag SDM mengkaji pengajuan dosen/tenaga kependidikan dan membuat surat pengantar ke fakultas untuk dosen dan ke Warek II untuk tendik dapat mengikuti pengembangan diri.
- c. Fakultas mengkaji pengajuan pengembangan diri dosen dan tendik sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Jika surat tugas dikeluarkan oleh institut maka fakultas melakukan kajian dan memberikan surat pengantar ke institut.



STANDAR RETENSI DOSEN DAN TENDIK

Kode Dok: ITBS/SPMI/ STD/E-14
Tanggal: 20 Mei 2020
Revisi: -

Halaman: 05/05

- d. Fakultas/institut mengeluarkan surat tugas dan hak fasilitas untuk dosen dan tenaga kependidikan.
- e. Dosen dan tendik melaksanakan program pengembangan diri sesuai dengan surat tugas.
- f. Dosen dan tendik membuat laporan pertanggung jawaban di akhir periode pelaksanaan program pengembangan diri.
- g. Dosen dan tenaga kependidikan membuat laporan kinerja berkala dan melaporkan kepada atasan langsungnya.
- h. Kaprodi dan dekan melakukan evaluasi berkala terhadap kinerja dosen dan tendik.
- i. Ka Prodi /Dekan mengusulkan pemberian reword dan punishment sesuai dengan peraturan yang berlaku.

	50.14.14.1	
6.	Indikator Capaian	a. Peningkatan jumlah jabatan fungsional dosen setiap tahunnyab. Peningkatan motivasi kerja dosen dan tendikc. Jumlah pelanggaran dosen dan tendik mencapai 0%
		c. Julilan pelanggaran dosen dan tendik mencapai 0%
7.	Manual Standar	 Manual Penetapan standar retensi dosen dan tendik. Manual pelaksanaan standar retensi dosen dan tendik. Manual evaluasi standar retensi dosen dan tendik. Manual peningkatan standar retensi dosen dan tendik. Manual pengendalian retensi dosen dan tendik.
8.	Standar Operasional Prosedur Pendukung	Prosedur Retensi Dosen dan Tendik
9.	Formulir	Formulir Evaluasi Retensi Dosen dan Tendik
10.	Landasan	 Undang-Undang (UU) No. 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional Undang-Undang No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Undang-undang No.12 tahun 2013 tentang Pendidikan Tinggi PP No.65 tahun 2016 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Permenristekdikti No.62 Tahun 2016 Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi
11.	Dokumen Terkait	Dokumen terkait Untuk pelaksanaan standar ini diperlukan : 1. Standar Kualifikasi Dosen 2. Standar Kualifikasi Tendik 3. Standar Pengembangan Dosen dan Tendik

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)
INSTITUSI TEKNOLOGI DAN BISNIS SWADHARMA
JAKARTA
2020